



# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

*Salinan*

## PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2011

### TENTANG

### TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan penunjang kinerja agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, perlu disediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  - b. bahwa oleh karena fasilitas sebagaimana dimaksud huruf a di atas, belum dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diberikan Tunjangan Perumahan;
  - c. bahwa untuk menentukan jumlah besaran Tunjangan Perumahan dimaksud telah dilakukan kajian perhitungan harga sewa rumah dinas DPRD Kabupaten Bojonegoro oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagaimana surat PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor : 15/SA-ADV/SBA-X/2010 Tanggal 20 Oktober 2010 beserta laporannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kemampuan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- c. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bojonegoro ;
- d. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Rumah Jabatan dan Perlengkapan/Rumah Dinas ;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pengaturan mengenai Tunjangan Perumahan Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

**Pasal 3**

Tunjangan Perumahan Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa uang sewa rumah mulai bulan Januari s/d Desember yaitu :

- a. Ketua DPRD, dengan uang sewa rumah sebesar Rp.7.217.250.00,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan ;
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 5.273.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan ;
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.484.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) per bulan.

**Pasal 4**

Tunjangan Perumahan Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.

**Pasal 5**

Tata Cara pencairan dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati sebelumnya tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Jabatan bagi Pimpinan dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BOJONEGORO**

ttt

**H. SUYOTO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttt

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008